



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir, Koto Tinggi, 01 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, Nomor Handphone -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir, Tabek Panjang, 28 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, Nomor Handphone-, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt, tanggal 3 Januari 2022 dan perubahannya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Darul Ulya Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, pada tanggal 30 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 1 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, pada tanggal 01 September 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM, selama satu tiga tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia empat orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2002.
 - 3.2 ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2004.
 - 3.3 ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2006.
 - 3.4 ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 26 November 2014.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, seperti pekerjaan Tergugat yang tidak tetap, bahkan ketika Penggugat dan keluarga Penggugat menawarkan sebuah pekerjaan kepada Tergugat agar bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya mengiyakannya, Tergugat malah tidak bersemangat berusaha, kemudian untuk menghindari tanggung jawabnya Tergugat juga sering pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menggunakan uang hasil pekerjaan Penggugat, di samping itu Penggugat juga dibantu oleh keluarga Penggugat, dan hal ini sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan sikap Tergugat tetap saja sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas, kemudian pada bulan September 2020 komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik, saat itu tiba-tiba saja Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat

Hal. 2 dari 2 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



dengan Tergugat dengan alasan di rumah tersebut ada tamu yang merupakan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan tersinggung dengan sikap keluarga Penggugat tersebut, sehingga Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian saat Penggugat menjemput sekaligus meminta Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah.

6. Bahwa sejak bulan September 2020 tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah satu tahun empat bulan lamanya.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan tentang Hadhanah tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2002.
2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2004.
3. ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2006.
4. ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 26 November 2014.

Hal. 3 dari 3 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri berada di bawah hadhanah Penggugat dan Penggugat berkewajiban sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2002.
 2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2004.
 3. ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2006.
 4. ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 26 November 2014.

sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri berada di bawah hadhanah Penggugat dan Penggugat berkewajiban sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Hal. 4 dari 4 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Yuhi, M.A., dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2022 dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan tentang Hadhanah tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2002.
2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2004.
3. ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2006.
4. ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 26 November 2014.

sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri berada di bawah hadhanah Penggugat dan Penggugat berkewajiban sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Hal. 5 dari 5 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik, dan Tergugat telah menyatakan setuju untuk berperkara secara elektronik dan kemudian telah ditetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2022, Penggugat telah mengajukan perubahan atas gugatannya selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 25 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Darul Ulya Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, pada tanggal 30 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, pada tanggal 01 September 2001;
2. Bahwa benar menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Tinggi, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, selama satu tiga tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai pisah rumah;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia empat orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 6 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2002.
- 3.2 ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2004.
- 3.3 ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2006.
- 3.4 ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 26 November 2014.
4. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat ada rukun dan harmonis, tapi mengenai penyebab perselisihan ada yang harus Tergugat bantah, yang mana dalam permohonan Penggugat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2020 dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak menetap dikarenakan masa pandemi seperti ini, maka memang dari segi penghasilan keuangan Tergugat memang berkurang dari tahun tahun sebelumnya. Dan juga dalam permohonan Penggugat bahwa Penggugat sering dibantu oleh pihak keluarga, dan hal ini tidaklah benar.
5. Bahwa benar puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat yang terjadi pada bulan September 2020 disebabkan karena ada ucapan dari pihak keluarga Penggugat yang menyinggung hati dan perasaan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jorong Tabek Panjang, Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
6. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, yang sebenarnya sejak bulan Februari tahun 2021 .
7. Bahwa tidak benar usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada, yang benannya belum ada usaha dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Tergugat tetap ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik tersebut Tergugat juga telah

Hal. 7 dari 7 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap dalil-dalil jawabannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 01 September 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, saksi adalah ayah tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Agustus 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, malas bekerja dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, saksi adalah saudara seibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Agustus 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat pemalas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga,

Hal. 9 dari 9 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat pekerjaan agar bisa menghasilkan uang, namun Tergugat menolak pekerjaan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa telah Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi karena telah tidak hadir di persidangan sesuai jadwal persidangan (*court calender*) yang telah ditetapkan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara

Hal. 10 dari 10 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu cerai gugat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 11 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik dan Majelis Hakim meminta persetujuan kepada kedua belah pihak berperkara untuk berperkara secara elektronik, dan kedua belah pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai Pengguna Lain yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan terhadap proses persidangan secara elektronik telah menggunakan haknya untuk berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan menggunakan akun dan domisili elektroniknya masing-masing, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan

Hal. 12 dari 12 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu Dra. Hj. Yuhi, M.A. Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi dalam mediasi, maka memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak akhir 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak bersemangat berusaha sehingga untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menggunakan uang hasil pekerjaan Penggugat, di samping itu Penggugat juga dibantu oleh keluarga

Hal. 13 dari 13 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin interaksi dan komunikasi lagi yang baik lagi dan berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil posita angka 4 dan angka 7, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada

Hal. 14 dari 14 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat angka 4 di atas, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dan selain itu Tergugat telah pula memberikan bantahan atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat angka 7 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi dan dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (P.) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

Hal. 15 dari 15 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkarannya antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama SAKSI 1 (ayah tiri Penggugat) dan SAKSI 2 (saudara seibu Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 2, 3, 5, dan 6 dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang tempat tinggal setelah pernikahan, terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, dan saksi-saksi Penggugat tersebut di

Hal. 16 dari 16 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai tempat tinggal setelah pernikahan, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hingga telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Tergugat, karena dalam persidangan Tergugat telah tidak mengajukan pembuktian baik berupa surat maupun saksi ke persidangan, dan karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengajukan pembuktian guna menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, dan karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana

Hal. 17 dari 17 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن ليا س لكم وأنتم ليا س لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, yang pada akhirnya membulatkan tekad Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Bukittinggi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat (bukti P) serta keterangan saksi Penggugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sejak tanggal 30 Agustus 2001, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 18 dari 18 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM hingga kemudian berpisah;

2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, malas bekerja dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan Penggugat dan anak-anak, dan karena Tergugat pemalas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, padahal Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat pekerjaan agar bisa menghasilkan uang, namun Tergugat menolak pekerjaan tersebut;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN AGAM;
4. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 30 Agustus 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina, sejak akhir tahun 2014 telah mengalami ketidakharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dan puncaknya berpisah tempat tinggal sejak September 2020;
- Bahwa majelis hakim dan hakim mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 19 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang tidak lagi menyukai dan bahkan membenci Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling menuduh yang tidak baik satu sama lainnya, bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak menghindari pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hingga kemudian berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karenanya berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun pengakuan Tergugat serta pembuktian yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah memberikan fakta bagi Majelis Hakim tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hingga kemudian diakhiri dengan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 tahun, dengan demikian majelis hakim berpendapat dan menyatakan bahwa bantahan Tergugat dalil-dalil gugatanpg lainnya tersebut

Hal. 20 dari 20 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat menggugurkan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau kata lain Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقم يتفكرون

Hal. 21 dari 21 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Hal. 22 dari 22 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3, 4 dan 5, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 4 Januari 2022, dan oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut

Hal. 23 dari 23 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah disepakati dalam mediasi sebagaimana yang menjadi petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak *a quo*, maka untuk kepastian hukum, meskipun anak-anak tersebut ditetapkan di bawah hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Kemudian Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 24 dari 24 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satubain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2002.
 2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2004.
 3. ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2006.
 4. ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 26 November 2014.sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri berada di bawah hadhanah Penggugat dan Penggugat berkewajiban sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmiati dan Dra. Hj. Yuhi, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Renol Syaputra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rasmiati

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 25 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Renol Syaputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Relas Penyampaian Putusan	:Rp -
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp -
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bkt.